



**KESEPAKATAN BERSAMA
OMAH BOCAH ANNAAFI' ISLAMIC FULLDAY PRESCHOOL DENGAN
PIMPINAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG
PUSAT PENELITIAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

No : 001/MOU/OBAHMA/X/2014

No : Un.3.4/OT.01.6/575/2014

Pada hari ini SABTU, tanggal 25 dua puluh lima, bulan OKTOBER 2014 tahun dua ribu empat belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Mufidatul Zulfa, S.Pi, M.M : Ketua Yayasan Omah Bocah Annaafi' Islamic Fullday Preschool, yang berkedudukan di Perum Griyasanta L.301 RT/RW : 08/12 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Omah Bocah Annaafi' Islamic Fullday Preschool yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukannya masing-masing menyatakan sepakat dan mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang **Kerjasama Penelitian Psikologi Perkembangan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Omah Bocah Annaafi'** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengembangan dan Penelitian
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam bentuk ;
 - a) Pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b) Tempat penelitian kolaboratif bagi mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan guru Omah Bocah Annaafi' sehingga mampu menunjang kompetensi para guru untuk mengembangkan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c) Tempat magang bagi mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

WILAYAH

Pasal 2

Wilayah Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama **Penelitian Psikologi Perkembangan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Omah Bocah Annaafi' Islamic Facility Preschool** yang Dikelola Oleh PIHAK PERTAMA

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari PIHAK KEDUA dengan dari PIHAK PERTAMA
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk merancang program selanjutnya dalam **jangka waktu tertentu** sesuai dengan kesepakatan

HAK/KEWAJIBAN

Pasal 4

PIHAK KESATU

- (1) Memberi dukungan finansial, kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dikhususkan untuk kegiatan penelitian (pasal 1 ayat 2a & 2b)

- (2) Memberikan gambaran teknis konsep program penelitian, magang mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, dan aktifitas yang terkait dengan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (3) Mendukung tenaga teknis untuk mengembangkan program penelitian, magang mahasiswa/i fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (4) Melakukan publikasi hasil pengembangan dan penelitian, magang mahasiswa/i fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (5) Merancang, memmanagement, dan memonitoring program penelitian, magang mahasiswa/i fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (6) Memiliki legal formal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas model dan hasil penelitian, magang mahasiswa/i , dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PIHAK KEDUA

- (1) Menjadi Konseptor pembuatan penelitian
- (2) Memiliki legal formal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas konsep dan konten blue print penelitian, magang mahasiswa, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (3) Menentukan tim ahli dalam pembentukan blue print
- (4) Menentukan tim peneliti yang akan mengawal jalannya program penelitian, magang mahasiswa/i, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (5) Merancang, memmanagement, dan memonitoring program penelitian, magang mahasiswa/i , dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (6) Mendapatkan data *feedback* dari semua partisipan peneliti
- (7) Melakukan penelitian untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan program dimasa mendatang
- (8) Melibatkan partisipan mahasiswa/i sebagai pembelajar aktif dalam setiap aktifitas perencanaan dan implementasi program program penelitian, magang mahasiswa, dan pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- (9) Melakukan publikasi hasil kegiatan baik dalam bentuk publikasi populer atau ilmiah.

KEWASUKAAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA

- (1) Memiliki program-program penelitian, magang mahasiswa, dan pengembangan serta optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan PIHAK KEDUA
- (2) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian pada pihak ketiga dikembalikan keuntungannya pada kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang disepakati
- (3) Menjalankan Program secara komersial kepada semua sekolah di Malang Raya yang masuk dalam lingkup PIHAK PERTAMA
- (4) Mengkomunikasikan kepada PIHAK KEDUA jika terjadi kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dengan pihak terkait
- (5) Meminta hasil evaluasi program kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan
- (6) Meminta penjabaran lebih kepada PIHAK KEDUA jika dibutuhkan
- (7) Mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal
- (8) Menjaga seluruh hal-hal sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada nilai-nilai PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

- (1) Memiliki Program pengembangan dan penelitian secara bersama dengan PIHAK PERTAMA
- (2) Melakukan evaluasi program secara berkala dengan melakukan penelitian
- (3) Menjalin komunikasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi program
- (4) Melakukan penjabaran program secara berkala bersama PIHAK PERTAMA

PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya-biaya atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan kemampuan penganggaran yang ada.
- (2) Biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan anggaran yang tersedia oleh PIHAK KEDUA
- (3) Jika ada keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan program/kegiatan, maka perannya disesuaikan dengan beban kinerja profesional bagi individu atau dua lembaga bagi kedua belah pihak fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan Omah Bocah Anasaf secara proporsional

- (4) Jika pengajuan program dilakukan oleh salah satu pihak diantara kedua belah pihak kepada pihak ketiga untuk penanggungan pembiayaan, maka manajemen pembiayaan dipegang oleh pihak yang mengajukan.
- (5) Jika pengajuan biaya program pada pihak ketiga dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak maka manajemen pembiayaan akan dikelola oleh kedua belah pihak secara proporsional.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diputus atas kesepakatan para pihak sesuai azas musyawarah kekeluargaan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Jika ayat (1) tidak bisa disepahami, perselisihan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur dan atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani kesepakatan ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab para pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan oleh para pihak yang tidak dipisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Naskah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
Omah Bocah Annaafi'
Islamic Fullday Preschool



Mufidatul Zulfa, S.Pi, MM

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ;

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP. 19730710 2000031 002